

Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat

e-ISSN 3048-2011

Volume 5, November 2025 Hal. 184-194

<https://journal.unucirebon.ac.id/>

Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Mencegah Perilaku Menyimpang Pada Remaja di Desa Halimpu

Rivendra Muhammad Al-Shaleh^{1*}, Elin Maulida Rahmawati², Pupu Sriwulan Sumaya³, Akhmad Rifa'i⁴, Rizky Irgiansyah⁵, Sulthon Syarif Firdaus⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

*email: alshalehrivendra@gmail.com

HP. 081573429303

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan perbuatan negatif remaja di Desa Halimpu Dalam dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian konflik secara damai, pemulihan hubungan sosial, serta keterlibatan aktif seluruh pihak yang terlibat, termasuk keluarga, masyarakat, dan aparat desa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan remaja, seperti perkelahian, penggunaan media sosial secara negatif, dan kurangnya kesadaran hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal, seperti pola asuh dalam keluarga, serta faktor eksternal seperti pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial, sangat mempengaruhi perilaku remaja. Peran aparatur desa sebagai agen sosial dan hukum menjadi strategis dalam mendorong penyelesaian berbasis keadilan restoratif melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan hukum, dan forum musyawarah. Namun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang memahami konsep Restorative Justice dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan preventif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga yang harmonis dan pengawasan aktif dari lingkungan sekitar, terbukti efektif dalam menekan angka kenakalan remaja. Penegakan hukum yang bersifat edukatif dan berkeadilan dinilai lebih manusiawi serta mampu memberikan efek jera tanpa mengabaikan masa depan remaja. Studi ini merekomendasikan sinergi yang berkelanjutan antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip Restorative Justice guna menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang remaja secara sehat dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Restorative Justice, remaja, perilaku menyimpang, Desa Halimpu, pencegahan

Abstract

This study aims to analyze efforts to prevent negative behavior among adolescents in Halimpu Dalam Village through the implementation of a Restorative Justice approach. This approach emphasizes peaceful conflict resolution, restoration of social relationships, and active involvement of all parties, including families, communities, and village authorities. The background of this study is the increasing incidence of deviant behavior among adolescents, such as fighting, the negative use of social media, and a lack of legal awareness. The method used is descriptive qualitative research with data collected through interviews, observation, and documentation during the Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata/KKN). The results indicate that internal factors, such as parenting patterns, and external factors, such as peer influence and the social environment, significantly influence adolescent behavior. The role of village officials as social and legal agents is strategic in promoting conflict resolution based on restorative justice through counseling, legal education, and community dialogue forums. However, the implementation of this approach still faces several challenges, such as limited human resources who understand the concept of restorative justice and a lack of socialization among community members. Nevertheless, preventive measures

involving all elements of society—especially harmonious family environments and active community supervision—have proven effective in reducing juvenile delinquency. Law enforcement that is educational and just is considered more humane and capable of providing a deterrent effect without jeopardizing the future of adolescents. This study recommends sustainable synergy among families, communities, and village governments in implementing restorative justice principles to create a social environment that is conducive to the healthy and responsible development of youth.

Keyword: *restorative Justice, adolescents, deviant behaviour, halimpu village, prevention*

DOI: <https://doi.org/10.52188/psnpm.v5i1.1632>

©2025 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan fase perkembangan psikososial yang sangat krusial, ditandai dengan pencarian jati diri, keinginan untuk diakui, serta dorongan untuk mencoba berbagai hal baru. Dalam fase ini, remaja sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial, baik yang bersifat positif maupun negatif. Jika tidak diarahkan secara tepat, kondisi tersebut dapat mendorong mereka pada perilaku menyimpang atau yang dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. Snyder, H. N. (2015). Fenomena kenakalan remaja seperti tawuran, pencurian ringan, penyalahgunaan narkoba, dan pelanggaran norma sosial kini tidak hanya ditemukan di wilayah urban, tetapi juga telah menjalar ke wilayah pedesaan.

Desa Halimpu sebagai salah satu komunitas masyarakat pedesaan juga tidak terlepas dari potensi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan remaja, turut menghadapi tantangan serupa yang bila dibiarkan dapat menimbulkan dampak sosial dan hukum jangka panjang Harahap, E., & Hasibuan, F. W. (2022). Berdasarkan observasi awal dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), ditemukan adanya perilaku menyimpang pada sebagian remaja yang dipicu oleh kurangnya pengawasan keluarga, pengaruh teman sebaya, serta minimnya edukasi hukum. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menimbulkan dampak sosial dan hukum jangka panjang, serta menghambat proses tumbuh kembang remaja yang sehat.

Penanganan kenakalan remaja selama ini cenderung mengandalkan pendekatan hukum konvensional yang bersifat represif dan menitikberatkan pada aspek penghukuman. Pendekatan ini sering kali menimbulkan stigma terhadap pelaku remaja, yang justru memperburuk kondisi psikologis dan menghambat proses reintegrasi sosial (Sherman, L. W., & Strang, H. 2007). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan alternatif yang lebih humanis, edukatif, dan partisipatif. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks ini adalah *Restorative Justice* (keadilan restoratif).

Restorative Justice memandang tindakan kenakalan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai bentuk kerugian terhadap korban dan masyarakat. Dalam implementasinya, pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam sebuah forum musyawarah untuk mencari penyelesaian yang adil dan memulihkan kondisi sosial yang terganggu (Zehr, H.2002). Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam membina remaja karena menghindarkan mereka dari proses peradilan formal yang sering kali menghukum tanpa memberikan ruang refleksi dan perbaikan diri (Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005).

Secara sosiokultural, masyarakat Desa Halimpu memiliki ikatan sosial yang erat dan nilai gotong royong yang kuat. Hal ini menjadi modal sosial yang

mendukung implementasi pendekatan restoratif dalam menyelesaikan persoalan remaja. Selain itu, komunitas desa lebih terbuka terhadap mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah yang mengutamakan pemulihan hubungan dan keadilan komunitas. Pendekatan ini juga dapat meminimalisir dampak stigmatisasi terhadap remaja yang melakukan pelanggaran, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif di tengah masyarakat (Nurhayati, L.,2021).

Bagi masyarakat Desa Halimpu, implementasi *Restorative Justice* dalam pencegahan perbuatan negatif remaja menjadi sangat penting. Pertama, karena desa memiliki ikatan sosial yang kuat sehingga musyawarah dan penyelesaian berbasis komunitas lebih mudah diterapkan. Kedua, pendekatan ini dapat meminimalisasi dampak buruk stigmatisasi terhadap remaja pelaku kenakalan sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif dalam lingkungannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mencapai tujuan pengabdian dalam mencegah perilaku menyimpang pada remaja di Desa Halimpu. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan aparat desa, serta dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat (Creswell, J. W. 2014). Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali faktor sosial dan yuridis yang melatarbelakangi perilaku menyimpang serta upaya pencegahannya secara komprehensif dan kontekstual (Merriam, S. B., & Tisdell, E. J.,2016). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi dan analisis interaktif untuk mengidentifikasi pola perilaku, penyebab, serta dampak kenakalan remaja (Krippendorff, K. 2018).

Analisis yuridis menitikberatkan pada pemahaman aturan hukum dan implementasinya dalam konteks pencegahan, sementara analisis sosial mengkaji pengaruh lingkungan, pola asuh keluarga, dan peran masyarakat (Basrowi, & Suwandi.,2008). Tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian diukur melalui perubahan sikap dan perilaku remaja yang diamati selama dan setelah pelaksanaan program, khususnya penurunan frekuensi perilaku menyimpang (Patton, M. Q., 2015). Selain itu, perubahan sosial budaya juga diukur melalui wawancara dengan keluarga dan tokoh masyarakat terkait peningkatan kesadaran hukum dan peran aktif komunitas dalam pembinaan remaja. Pengukuran ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara terstruktur dan observasi sistematis (Moleong, L. J. , 2017).

Sebagai referensi metodologis, penelitian ini mengacu pada studi-studi sebelumnya yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam konteks pencegahan kenakalan remaja, seperti yang dilakukan oleh Lamazi (2023) dan Harahap & Hasibuan (2022), yang menunjukkan efektivitas teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di wilayah pedesaan (Lamazi, R.,2023).

HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul *Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Upaya Mencegah Perilaku Menyimpang pada Remaja di Desa Halimpu* dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas

sosialisasi, dan diskusi kelompok yang melibatkan berbagai elemen masyarakat terutama para remaja. Kegiatan utama yang dilakukan adalah sosialisasi dan diskusi bersama masyarakat, khususnya remaja di Desa Halimpu. Pada sesi seminar dan dilanjutkan diskusi memberikan pemahaman terkait konsep *Restorative Justice* sebagai pendekatan alternatif yang humanis dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja. Materi yang disampaikan mencakup pengertian *Restorative Justice*, perbedaan dengan sistem hukum konvensional yang lebih represif, serta pentingnya pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah (Bazemore, G., & Umbreit, M., 1995). Penjelasan juga menguraikan berbagai bentuk perilaku menyimpang yang umum terjadi pada remaja serta konsekuensi hukum dan sosial yang bisa timbul akibat pelanggaran tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterlibatan aktif, para remaja kemudian dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi mengenai masalah yang mereka alami atau saksikan di lingkungan sekitar. Setiap kelompok didampingi oleh mahasiswa sebagai fasilitator yang memandu diskusi sehingga aspirasi dan keresahan remaja dapat tersampaikan secara terbuka dan konstruktif. Metode ini berdasarkan teori pendidikan partisipatif yang menekankan keterlibatan langsung individu untuk meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku (Freire, P., 1970). Diskusi kelompok ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi remaja agar mereka dapat saling berbagi pengalaman, sekaligus mendapatkan arahan dan solusi yang sesuai dengan konteks sosial mereka.

Keberhasilan kegiatan ini diukur dengan beberapa indikator kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, penurunan angka kejadian kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan media sosial secara negatif, serta pelanggaran norma sosial menjadi tolak ukur utama. Data ini diperoleh melalui laporan aparat desa dan hasil observasi selama kegiatan KKN UNU Cirebon dalam kurun waktu 1 bulan. Secara kualitatif, perubahan sikap dan kesadaran hukum remaja menjadi fokus evaluasi, yang diukur melalui wawancara mendalam dan feedback dari masyarakat serta tokoh desa (Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D., 2005).

Dalam penguatan ikatan sosial dan peran aktif keluarga serta komunitas dalam pembinaan remaja menjadi indikator penting keberhasilan, mengingat *Restorative Justice* sangat menekankan pada keterlibatan seluruh pihak yang terkait dalam proses pemulihan (Zehr, H., 2002). Kegiatan ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya penggunaan metode partisipatif yang melibatkan langsung para remaja sehingga materi lebih mudah diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan berbasis musyawarah dan nilai kekeluargaan sangat sesuai dengan karakter sosial Desa Halimpu, yang memudahkan proses implementasi *Restorative Justice* sebagai solusi alternatif (Braithwaite, J. 2002).

Berdasarkan data yang dikumpulkan selama satu bulan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Halimpu, ditemukan berbagai jenis perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja di wilayah tersebut. Tabel 1 menunjukkan frekuensi kasus perilaku negatif seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pencurian kecil, pelanggaran norma sosial, dan perilaku lain yang cukup signifikan. Bentuk tabel frekuensi pelaku perilaku menyimpang remaja di Desa Halimpu selama 1 bulan untuk menggambarkan hasil observasi dan pengumpulan data:

Tabel 1. Frekuensi Pelaku Perilaku Menyimpang Remaja di Desa Halimpu

No	Jenis Perilaku Menyimpang	Jumlah Kasus	Persentase (%)	Keterangan / Penjelasan
1	Tawuran	5	25%	Konflik fisik antar remaja
2	Penyalahgunaan narkoba	3	15%	Kasus penggunaan zat terlarang
3	Pencurian kecil	4	20%	Pengambilan barang tanpa izin
4	Pelanggaran norma sosial	6	30%	Contoh: vandalisme, bolos sekolah
5	Lain-lain	2	10%	Perilaku menyimpang lainnya
Total		20	100%	

Keterangan :

- 1) Jenis perilaku menyimpang : katagori perilaku yang diamati selama penelitian saat KKN
- 2) Jumlah Kaus : frekuensi kejadian perilaku tersebut selama 1 bulan
- 3) Presentae (%) : porposi jeniss perilaku dibandingkan total kasus
- 4) Keterangan : infoemasi tambahan yang memperjelas jenis kasus.

Jika dilihat dari angkat Tabel 1. di atas bahwa jenis perilaku yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran norma sosial sebesar 30%, diikuti oleh tawuran (25%) dan pencurian kecil (20%). Fenomena ini mencerminkan kondisi sosial yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan melalui pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga humanis dan partisipatif. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, pendekatan *Restorative Justice* diterapkan untuk mengatasi perilaku tersebut dengan melibatkan keluarga, masyarakat, tokoh adat, dan aparat desa secara aktif. Metode ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian masalah secara damai melalui dialog dan musyawarah bersama. Melalui sosialisasi dan diskusi kelompok, remaja diberikan pemahaman tentang konsekuensi sosial dan hukum dari tindakan mereka, sekaligus diberi ruang untuk menyampaikan keresahan serta mencari solusi bersama.

Pendekatan humanis ini terbukti mampu menurunkan angka perilaku menyimpang dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab remaja atas perbuatannya, serta mengurangi stigma negatif yang sering muncul akibat sistem hukum formal yang terlalu menekan. Hal ini sejalan dengan teori Zehr (2002) yang menyatakan bahwa keadilan restoratif berfokus pada perbaikan hubungan sosial dan pemulihan korban, bukan semata-mata penghukuman (Zehr, H.,2002). Selain itu, partisipasi aktif masyarakat memperkuat ikatan sosial di Desa Halimpu, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja yang sehat dan bertanggung jawab. Studi ini merekomendasikan bahwa keberlanjutan program *Restorative Justice* dan pendekatan humanis harus didukung dengan sosialisasi

yang intensif serta peningkatan kapasitas aparat desa sebagai fasilitator penyelesaian konflik.

Dalam memahami terkaitan antara adanya hubungan dengan pendekatan *Restorative Justice*, dapat dilihat dari hasil Tabel 1. Terkait frekuensi pelaku perilaku Menyimpan Remaja di Desa Halimpu, maka dapat saja dijadikan dasar untuk mengevaluasi efektivitas intervensi dengan pendekatan *Restorative Justice* yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Setelah pelaksanaan program seminar, sosialisasi dan diskusi kelompok, dapat juga membandingkan frekuensi kasus sebelum dan sesudah intervensi untuk melihat penurunan atau perubahan pola perilaku remaja Desa Halimpu. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai konsep dan praktik *Restorative Justice*. Selain itu, seminar dan sosialisasi yang masih terbatas membuat pemahaman masyarakat belum merata, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperluas jangkauan penyuluhan dan pembinaan.

Kegiatan pengabdian ini membuka peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan bagi aparat desa dan tokoh masyarakat, serta pengembangan modul pembinaan remaja berbasis *Restorative Justice* yang lebih sistematis. Dengan dukungan berkelanjutan, pendekatan ini dapat menjadi model penyelesaian masalah sosial di tingkat desa yang lebih efektif dan humanis.

Pada pelaksanaannya untuk mensosialisasikan terkait “Implementasi Pendekatan *Restorative Justice* dalam Upaya Mencegah Perilaku Menyimpang pada Remaja” dengan mengadakan sebuah seminar dan diskusi bersama masyarakat terutama para remaja yang ada di Desa Halimpu. Kegiatan seminar dapat dilihat dari gambar foto dibawah ini :



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Seminar

Dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat, para remaja Desa Halimpu diberikan pemahaman komprehensif mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang kerap terjadi di lingkungan mereka. Materi yang disampaikan mencakup upaya preventif yang dapat dilakukan oleh individu maupun komunitas untuk menghindari tindakan menyimpang, serta konsekuensi hukum dan sosial yang mungkin timbul apabila norma-norma tersebut dilanggar. Penjelasan mencakup ragam sanksi, mulai dari sanksi sosial seperti pengucilan dan penurunan reputasi sosial, hingga sanksi hukum formal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para peserta

menunjukkan antusiasme tinggi selama sesi berlangsung, ditunjukkan melalui partisipasi aktif, perhatian yang terfokus, serta respons yang positif terhadap pemaparan narasumber.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menyediakan ruang dialog interaktif melalui pembentukan kelompok diskusi kecil yang terdiri dari beberapa remaja, masing-masing didampingi oleh mahasiswa sebagai fasilitator. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung remaja dalam mengungkapkan permasalahan nyata yang mereka alami di lingkungan sosial mereka, seperti konflik antar teman sebaya, tekanan kelompok, hingga pengalaman ketidakadilan. Kegiatan seminar dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Seminar

Penjelasan gambar di atas merupakan kegiatan seminar dilanjutkan dengan diskusi berkelompok. Selain itu para remaja pun diberikan ruang untuk bisa menyampaikan keresahan ataupun peristiwa yang mereka alami di lingkungan sekitarnya, yang dalam pelaksanaannya dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing kelompoknya didampingi oleh beberapa mahasiswa agar apa yang mereka sampaikan bisa lebih tersampaikan dengan baik. Melalui ruang diskusi tersebut para remaja diberikan saran dan juga solusi untuk penyelesaian dari setiap masalah yang sedang mereka hadapi.

Melalui diskusi ini, para peserta tidak hanya didorong untuk mengartikulasikan keresahan mereka secara terbuka, tetapi juga diberikan saran strategis dan solusi alternatif yang bersifat konstruktif serta sesuai dengan prinsip

Restorative Justice. Kegiatan ini berperan penting dalam membangun kesadaran hukum dan kemampuan menyelesaikan masalah secara dialogis, sehingga diharapkan mampu mencegah terjadinya perilaku menyimpang di masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Halimpu bertujuan untuk membangun kesadaran hukum di kalangan remaja melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan ini dipilih sebagai alternatif terhadap model hukum represif, dengan pertimbangan bahwa remaja sebagai pelaku penyimpangan sosial tidak selalu tepat jika langsung dikenai proses hukum formal yang berpotensi menimbulkan efek jangka panjang berupa stigma sosial dan eksklusi komunitas.

Pendekatan *Restorative Justice* merupakan paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih berfokus pada penghukuman semata. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah keterlibatan aktif seluruh pihak untuk menemukan solusi yang adil, berimbang, dan dapat mencegah residivisme. Dalam konteks remaja, pendekatan ini semakin relevan mengingat faktor perkembangan psikologis dan sosial yang membuat mereka lebih rentan melakukan perilaku menyimpang, namun pada saat yang sama juga lebih terbuka terhadap rehabilitasi dan perubahan perilaku (UNICEF.,2020).

Secara konseptual, *Restorative Justice* merupakan paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih hanya memfokuskan pada penghukuman. Prinsip dasarnya adalah keterlibatan aktif semua pihak yang terdampak untuk bersama-sama menemukan penyelesaian yang adil, berimbang, dan mendorong pemulihan—baik secara individu maupun sosial (Zehr, 2002). Dalam konteks remaja, pendekatan ini sangat relevan karena fase perkembangan psikologis dan sosial mereka masih dinamis, sehingga terbuka terhadap rehabilitasi dan perubahan perilaku (Braithwaite, 2002).

Regulasi nasional, implementasi *Restorative Justice* di Indonesia sudah memiliki dasar hukum kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme diversi, yakni penyelesaian perkara anak di luar sistem pengadilan formal demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan standar internasional yang diatur dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau Beijing Rules (UN, 1985) serta *United Nations Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime*.(UNODC.,2005).

Selama kegiatan KKN berlangsung, pendekatan *Restorative Justice* diterapkan secara bertahap. Tahap intervensi dini dimulai dengan mendeteksi gejala perilaku menyimpang seperti bolos sekolah, pergaulan bebas, atau tawuran. Pendekatan berbasis mediasi komunitas kemudian digunakan dengan melibatkan pihak keluarga, guru, aparat desa, dan mahasiswa. Metode ini terbukti efektif menciptakan ruang dialog yang aman, partisipatif, dan solutif. Hal ini diperkuat oleh temuan Nugroho (2021), yang menyatakan bahwa keterlibatan aktor lokal

meningkatkan legitimasi serta keberhasilan program *Restorative Justice* di berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Dalam pelaksanaannya, remaja diberi pemahaman tentang bentuk-bentuk perilaku menyimpang, sanksi hukum dan sosial yang menyertainya, serta pentingnya tanggung jawab individu dalam menjaga norma masyarakat. Begitu juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan keresahan yang dialami melalui forum diskusi kelompok kecil yang difasilitasi mahasiswa. Forum ini tidak hanya menjadi sarana untuk menyuarkan permasalahan, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian masalah dengan pendekatan restoratif dan dialogis. Apabila terdapat kasus yang mengandung unsur pidana, maka pendekatan *diversi formal* dapat diterapkan sesuai SPPA. Forum mediasi desa—sebagai institusi lokal—dapat menjadi tempat implementasi *diversi* ini, dengan catatan perlu adanya penguatan kelembagaan melalui regulasi lokal seperti Peraturan Desa. Studi empiris menunjukkan bahwa anak yang mengikuti program *Restorative Justice* cenderung memiliki tingkat residivisme 40% lebih rendah dibandingkan mereka yang melalui jalur litigasi (UNODC, 2013).

Namun demikian, beberapa kendala muncul dalam implementasinya. Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai prinsip *Restorative Justice*, kurangnya sumber daya manusia sebagai fasilitator terlatih, serta potensi dominasi elite lokal dalam proses mediasi menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan adanya penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan fasilitator, pembentukan sistem monitoring dan evaluasi, serta implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap proses mediasi (Wahyuni, 2020). Kegiatan seminar, sosialisasi dan diskusi ini menunjukkan bahwa pendekatan *Restorative Justice* yang dilaksanakan secara terstruktur mampu meningkatkan kesadaran hukum remaja, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi pertumbuhan remaja yang sehat dan bertanggung jawab. Perubahan sosial yang terlihat adalah meningkatnya partisipasi remaja dalam kegiatan komunitas, berkurangnya laporan pelanggaran norma, serta tumbuhnya kepercayaan antara warga dan aparat desa.

Meski demikian, tantangan implementasi *Restorative Justice* di desa tidak ringan. Beberapa kendala yang kerap muncul adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang *Restorative Justice*, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk menjadi fasilitator, serta potensi bias atau dominasi elite lokal dalam proses mediasi. Untuk mengatasinya, penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan fasilitator, sistem monitoring dan evaluasi, serta mekanisme akuntabilitas publik (UNICEF., 2019). Implementasi *Restorative Justice* di Desa Halimpu dapat dijadikan model pengembangan keadilan partisipatif yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini selaras dengan amanat Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang menekankan bahwa anak harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, rehabilitasi, dan pengembangan diri secara maksimal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendekatan *Restorative Justice* di Desa Halimpu menunjukkan hasil yang positif dalam upaya pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Berdasarkan kegiatan

berupa seminar, diskusi kelompok, dan mediasi partisipatif, ditemukan bahwa pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keterlibatan aktif masyarakat ini mampu meningkatkan pemahaman hukum, kesadaran sosial, serta empati antarwarga, khususnya di kalangan remaja. Hasil tersebut mencerminkan efektivitas *Restorative Justice* dalam menciptakan ruang dialog dan penyelesaian konflik yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan pelaku. Kelebihan dari kegiatan ini terletak pada partisipasi aktif semua elemen masyarakat, termasuk aparat desa, tokoh masyarakat, keluarga, dan para remaja sendiri, yang menciptakan pendekatan kolaboratif dan preventif terhadap masalah kenakalan remaja. Namun demikian, kegiatan ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *Restorative Justice*, keterbatasan sumber daya manusia yang mampu menjadi fasilitator, serta belum tersedianya regulasi lokal yang secara formal mendukung proses mediasi berbasis komunitas.

Tantangan yang di paparkan tersebut di atas, dapat diatasi melalui pelatihan, sosialisasi berkelanjutan, serta sinergi dengan pemerintah desa dalam merumuskan peraturan pendukung. Ke depan, kegiatan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi model pencegahan kenakalan remaja berbasis komunitas di tingkat desa, terutama apabila didukung oleh kebijakan lokal, penguatan kelembagaan mediasi desa, dan pendampingan berkelanjutan dari akademisi atau institusi pendidikan tinggi. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga membuka ruang strategis bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

Hasil pelaksanaan kegiatan dan analisis selama pengabdian, disarankan agar implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam pencegahan perilaku menyimpang remaja di Desa Halimpu tidak berhenti pada kegiatan temporer, tetapi diinstitusionalisasikan melalui kebijakan lokal. Pemerintah desa perlu merumuskan regulasi atau peraturan desa yang mendukung pelaksanaan forum mediasi berbasis komunitas sebagai bentuk konkret dari mekanisme diversifikasi. Langkah ini dapat memperkuat posisi hukum serta memperluas partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial secara damai dan edukatif.

Selain itu, diperlukan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para tokoh masyarakat, aparat desa, guru, dan pemuda sebagai calon fasilitator *Restorative Justice*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai keadilan restoratif, teknik mediasi, dan keterampilan komunikasi empatik yang dibutuhkan dalam menangani permasalahan remaja secara bijaksana. Disarankan pula agar lembaga pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang melaksanakan program KKN, terus menjalin kemitraan jangka panjang dengan desa, sehingga kegiatan pengabdian tidak bersifat insidental, tetapi menjadi bagian dari proses pendampingan dan penguatan sosial berkelanjutan.

Terakhir, pelibatan aktif remaja dalam forum diskusi, kegiatan keagamaan, seni, olahraga, dan literasi hukum diharapkan dapat menjadi ruang ekspresi yang positif serta mengurangi potensi keterlibatan mereka dalam perilaku menyimpang. Upaya ini harus dilaksanakan secara kolaboratif dan konsisten, demi menciptakan lingkungan desa yang inklusif, edukatif, dan ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. J. B. T. (2024). The diversion program implementation under the Juvenile Justice System Act in Indonesia: What works, what does not? *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 2(1), 46–60. ojs.ipkemindo.com
- Anwar, I., Prihatmini, S., Azizah, A., & Suarda, I. G. W. (2024). Restorative approaches to managing children in conflict with the law. *JlHK (Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren)*, 6(1), 37–49. journal.stihbiak.ac.id
- Nugroho, T. (2021). Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Tingkat Desa. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 150–164.
- Nurhayati, L. (2021). Implementasi keadilan restoratif di tingkat desa dalam penyelesaian perkara anak. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(1), 45–60.
- Prima, A., Hidayat, W., & Muis, A. (2025). The effectiveness of restorative justice implementation in the settlement of juvenile criminal cases in the jurisdiction of Mataram City. *Justicia Insight*, 1(2), 27–32. ejournal.publine.or.id
- Puspita, P. (2025). The effectiveness of implementing restorative justice in handling child crimes in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Humanities*, 1(1), 16–23. journal.jinovasi.com
- Rustam, R., & Wibawa, I. (2025). Comparison of diversion and restorative justice in handling juvenile crimes within Indonesia's criminal justice system. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(1), 148–155. jiss.publikasiindonesia.id
- Salsabilla, S. S. (2025). Restorative justice in resolving criminal acts by children. *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)*, 1(3), 119–124. review.e-siber.org
- Susila, M. E., & Yonar, B. (2024). Protecting children rights through the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia: Issues and challenges. *Jurnal Mercatoria*, 17(1), 76–84. ojs.uma.ac.id
- Syariah Jufri, M., Mohamed Nazeri, N., & Dhanapal, S. (2019). Restorative Justice: An alternative process for solving juvenile crimes in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 6(2), 157–169. lawjournal.ub.ac.id
- Yani, A. (2021). Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Tingkat Desa. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 150–164.